

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGUSAHA
DAN PENGOPERASIAN BECA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya menanggulangi kesemrawutan lalu lintas dalam kota dan agar terciptanya kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, perlu pembinaan perusahaan dan pengoperasian jumlah beca;
 - b. bahwa pembinaan perusahaan dan operasional jumlah beca sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1986, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan peninjauan dan perubahan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, pembinaan perusahaan dan operasional jumlah beca pada hakekatnya adalah pengaturan, pengawasan dan pemantauan yang pelaksanaannya memerlukan biaya operasional, maka untuk menutup sebagian biaya pelayanan, perlu dipungut dan diatur retribusinya berdasarkan standar jasa pelayanan yang diberikan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42).
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengaturan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan.
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENGUSAHA DAN PENGOPERASIAN BECA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah.
10. Beca adalah angkutan kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk mengangkutan orang dan/atau barang dengan memiliki ciri khas 3 (tiga) roda.
11. Pengusahaan beca adalah orang atau badan yang bidang usahanya menghimpun paling sedikit 10 unit beca dan paling banyak 50 unit beca berasal dari beberapa pemilik beca sebagai angkutan orang dan atau barang.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan beca di jalan dengan menerima imbalan jasa.
13. Penumpang adalah orang dan atau barang yang memanfaatkan jasa beca dengan memberikan imbalan jasa.
14. Surat Izin Pengusahaan Beca yang selanjutnya disingkat SIUB adalah surat izin yang diberikan kepada pengusaha beca.
15. Surat Izin Operasional Beca yang selanjutnya disingkat SIOB adalah surat izin yang diberikan kepada pengusaha beca untuk mengoperasionalkan becanya.

16. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca yang selanjutnya disingkat STNKB adalah surat tanda nomor beca dan pada becanya ditempelkan plat nomor sesuai dengan nomor yang tercantum pada STNKB.
17. Surat Izin Mengemudi Beca yang selanjutnya disingkat SIM Beca adalah surat izin mengemudi beca yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi beca.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lain.
19. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa terhadap pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
20. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan beca dalam Daerah.
21. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Sanksi adalah ancaman hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari,serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan adalah pengaturan, pengawasan dan pemantauan perusahaan serta pengoperasian jumlah beca dimaksudkan sebagai upaya pengendalian jumlah dan penertiban beca.

Pasal 3

Tujuan pengendalian jumlah dan penertiban beca sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dalam upaya menciptakan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar.

BAB III

PENGUSAHAAN BECA

Pasal 4

- (1) Pengusahaan beca dalam Daerah wajib mendapat izin Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan mengatur penetapan SIUB.

Pasal 5

- (1) Pengusahaan beca dalam Daerah, beca yang dimiliki harus telah terdaftar.
- (2) Pengusahaan beca sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan jumlah minimal sebanyak 10 (sepuluh) beca harus memiliki SIUB.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan SIUB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Perhubungan melalui Kecamatan setempat.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - b. Melampirkan photo copy bukti transaksi jual beli kendaraan dan perakitan beca.

Pasal 7

- (1) SIUB berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat izin tersebut.
- (2) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, selambat-lambatnya diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya SIUB tidak mengajukan pembaruan izinnya, maka SIUB tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

SIUB diberikan dalam bentuk kartu yang memuat : nama, alamat tempat tinggal pengusaha, alamat usahanya dan jumlah beca yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Pengusaha beca wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Camat setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IV
PENERBITAN STNKB, SIOB DAN PLAT NOMOR
Pasal 10

- (1) Untuk setiap beca yang dioperasikan dalam Daerah harus dilengkapi dengan STNKB, SIOB dan plat nomor beca.
- (2) Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan menerbitkan STNKB, SIOB dan plat nomor beca.
- (3) STNKB, SIOB dan plat nomor beca berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus melaksanakan daftar ulang setiap tahun.
- (4) STNKB, SIOB dan plat nomor beca sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, merupakan tanda bukti kepemilikan Becas yang sah yang memuat ; wilayah operasi, warna dan plat beca.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan STNKB, SIOB dan plat nomor beca sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Dinas Perhubungan melalui Kecamatan setempat.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - b. Melampirkan photo copy SIUB.
 - c. Melampirkan photo copy bukti transaksi jual beli kendaraan beca.
 - d. Pemeriksaan fisik beca dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Plat nomor sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipasang pada beca sesuai dengan STNKB yang dimilikinya, ditempatkan sejajar dengan sumbu beca dibagian muka dan belakang.
- (2) Plat nomor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Dinas Perhubungan terdiri dari huruf dan angka serta wilayahnya dengan kode PG.

Pasal 13

- (1) Terhadap pemeriksaan fisik beca sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, beca yang dinyatakan lulus uji, pada chasis becanya diberikan tanda nomor chasis.
- (2) Becas yang tidak memenuhi syarat pengujian dinyatakan sebagai angkutan beca yang tidak laik jalan dan tidak boleh dioperasikan.

Pasal 14

Persyaratan teknis operasional beca, adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan laik jalan.
- b. Rangka beca terbuat dari bahan pipa besi.

BAB V

W I L A Y A H

Pasal 15

(1) Penetapan wilayah, warna dan plat beca sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

a. Pembagian wilayah :

- Wilayah I :
Sebelah kanan mulai dari batas kota KM.12 s/d dibawah Jembatan Ampera seberang ilir.
- Wilayah II :
Sebelah kiri mulai dari batas kota KM.12 s/d dibawah Jembatan Ampera seberang ilir
- Wilayah III :
Seberang Ulu.

b. Warna beca :

- Wilayah I : warna merah.
- Wilayah II : warna hijau.
- Wilayah III : warna biru.

c. Plat nomor beca memakai pangkal PG dan dibelakang nomor diberi seri abjad sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Ilir Timur I : Seri A;
- 2) Kecamatan Kemuning : Seri B;
- 3) Kecamatan Ilir Timur II : Seri C;
- 4) Kecamatan Kalidoni : Seri D;
- 5) Kecamatan Ilir Barat I : Seri E;
- 6) Kecamatan Bukit Kecil : Seri F;
- 7) Kecamatan Ilir Barat II : Seri G;
- 8) Kecamatan Gandus : Seri H;
- 9) Kecamatan Sako : Seri I;
- 10) Kecamatan Sukarame : Seri J;
- 11) Kecamatan Seberang Ulu I : Seri K;
- 12) Kecamatan Kertapati : Seri L;
- 13) Kecamatan Seberang Ulu II : Seri M;
- 14) Kecamatan Plaju : Seri N.

(2) Wilayah operasional beca ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Kepala Daerah dapat menetapkan waktu operasional beca.

Pasal 16

(1) Pada lokasi yang padat penumpang disediakan pangkalan-pangkalan beca.

(2) Pangkalan beca ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Terhadap beca yang beroperasi pada malam hari harus dilengkapi dengan lampu yang dapat memberikan tanda sekaligus merupakan alat penerangan pada waktu malam hari.

BAB VI
SURAT IZIN MENGEUMUDI BECA
Pasal 18

- (1) Pengemudi beca dalam Daerah wajib memiliki SIM Beca.
- (2) Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan menerbitkan SIM Beca.
- (3) Surat SIM Beca sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan SIM Beca sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon diwajibkan untuk mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan Dinas Perhubungan melalui Kecamatan setempat.
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon berumur serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun.
 - b. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
 - c. Melampirkan surat keterangan sehat dari dokter.
 - d. Pas photo ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 lembar.
 - e. Lulus uji keterampilan dan pengetahuan mengemudi beca.
 - f. Memiliki Polis Asuransi kecelakaan.

BAB VII

PEMBATASAN JUMLAH BECA

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menetapkan jumlah beca yang diperkenankan beroperasi dalam Daerah.
- (2) Penetapan jumlah beca sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, didasarkan pada hasil studi lapangan dan pendaftaran ulang kendaraan beca yang laik jalan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

- (1) Terhadap pengusaha dan pengemudi beca dalam Daerah, wajib memiliki dan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Izin Pengusahaan Beca (SIUB).
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNKB).
 - c. Surat Izin Operasional Beca (SIOB)
 - d. Pengemudi memiliki SIM Beca.
 - e. Memasang plat nomor beca.
 - f. Perlengkapan becanya meliputi lonceng, lampu penerangan dan tanda yang dapat memantulkan cahaya pada malam hari.
- (2) Penumpang berkewajiban memberikan teguran kepada pengemudi beca agar tidak melanggar rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).

- 8 -
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasukan kendaraan beca dari luar Daerah.
- (2) Pengemudi beca yang mengoperasikan kendaraan beca dalam Daerah dilarang :
 - a. Membawa dan atau menarik penumpang melewati jalan-jalan yang dinyatakan terlarang bagi beca (daerah bebas beca).
 - b. Memarkir becanya di persimpangan jalan.
 - c. Melawan arah lalu lintas.
 - d. Meminjamkan beca kepada siapapun yang tidak memiliki SIM Beca.
 - e. Membawa dan atau menarik penumpang diluar wilayah operasi yang telah ditetapkan.
 - f. Mengoperasikan beca dari luar Daerah.
 - g. Melanggar rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL).
- (3) Penumpang beca dilarang menunggu dan memanfaatkan jasa beca pada lokasi yang dilarang untuk operasional beca.

BAB IX

PENERTIBAN BECA

Pasal 23

- (1) Penertiban beca dalam Daerah dikoordinir Dinas Polisi Pamong Praja bersama Dinas Perhubungan, Kecamatan, Polri dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pada saat penertiban beca ditemukan beca yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-suratnya, becanya ditahan.
- (3) Dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan beca yang ditahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diurus, maka becanya akan dimusnahkan.

BAB X

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Untuk setiap pemberian izin perusahaan beca dan daftar ulang dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|-----------|
| a. Penerbitan SIUB sebesar | Rp. | 200.000.- |
| b. Penerbitan STNKB, SIOB dan plat nomor beca sebesar..... | Rp. | 25.000.- |
| c. Daftar ulang STNKB dan SIOB | Rp. | 5.000.- |
| d. Penerbitan SIM Beca sebesar | Rp. | 5.000.- |

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XV

P E N Y I D I K A N

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. memanggil untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Jumlah serta Pengaturan Operasional Beca Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

- (1) Dinas Perhubungan adalah Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan koordinator pemungutan retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Nopember 2002

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28-11-2002
SEKRESARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Hajjah Mariam, AS
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 71

WALIKOTA PALEMBANG

H. HUSNI